

Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia pada Era Digital

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has brought a major transformation to Indonesian society, particularly within the legal sector. Challenges such as the spread of misinformation, hate speech, cybercrime, data privacy violations, and disruptions to social values have created an urgent need to reinforce the ethical and philosophical foundations of the national legal system. Pancasila, as the ideological basis of the state and the source of all legal principles, plays a fundamental role in directing Indonesia's legal system to remain humane, just, and oriented toward unity and social welfare. However, the application of Pancasila's values in digital legal governance remains suboptimal, both in regulatory formulation and law enforcement. Using normative and empirical approaches, this research examines the relevance of Pancasila's values in shaping a digital legal system that is technologically adaptive yet rooted in national morality. Findings indicate that strengthening the principles of Divinity, Humanity, Unity, Democracy, and Social Justice is essential in creating a safe, ethical, and responsible digital ecosystem. This study also emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement agencies, educational institutions, and the public in fostering the internalization of Pancasila values in digital spaces. Thus, Pancasila functions not only as a normative guideline but also as an operational framework in formulating and enforcing laws in the digital era.

Keyword: Pancasila; Digital Law; Digital Era; Law Enforcement

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang hukum. Tantangan berupa maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kejahatan siber, pelanggaran privasi data, serta disrupsi terhadap nilai-nilai sosial telah memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi etika dan filosofi hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memiliki peran fundamental dalam mengarahkan sistem hukum Indonesia agar tetap manusiawi, berkeadilan, serta berorientasi pada persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan hukum digital masih belum optimal, baik dalam aspek pembentukan regulasi maupun penegakan hukum. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membangun sistem hukum digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap berlandaskan moralitas bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, etis, dan

bertanggung jawab. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam mendorong pembudayaan nilai Pancasila pada ruang digital. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga kerangka operasional dalam merumuskan dan menegakkan hukum di era digital.

Kata Kunci: Pancasila; Hukum Digital; Era Digital; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial dan hukum di Indonesia. Transformasi digital menciptakan ruang interaksi baru yang cepat, bebas, dan tidak terbatas. Kondisi ini memengaruhi perilaku masyarakat serta menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi data pribadi. Disrupsi digital telah mengubah struktur relasi antara masyarakat dan negara sehingga membutuhkan pembaruan paradigma hukum yang lebih adaptif dan berlandaskan nilai-nilai filosofis bangsa (Rahardjo, 2010).

Dalam konteks tersebut, Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan vital dalam membentuk arah penyusunan hukum nasional. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memberikan landasan etik yang memastikan bahwa hukum tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan persatuan nasional. Pancasila berfungsi sebagai bintang penuntun dalam setiap proses pembentukan hukum di Indonesia (Kaelan, 2016).

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan hukum digital masih menghadapi berbagai hambatan. Regulasi sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi, sementara aparat penegak hukum masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam menghadapi pola kejahatan siber yang terus berubah. Selain itu, derasnya pengaruh budaya global di ruang digital mendorong menguatnya nilai

individualisme, intoleransi, dan konsumerisme yang berpotensi mengikis karakter bangsa. Oleh karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang beradab dan berkeadilan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Notonagoro, 1975).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan rujukan filosofis, normatif, dan operasional dalam menghadapi tantangan hukum digital. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat sistem hukum Indonesia agar tetap relevan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep, prinsip, dan asas hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis melalui penafsiran terhadap bahan hukum primer maupun sekunder (Marzuki, 2017).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang menelaah gagasan filosofis mengenai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, serta teori dasar negara. Pendekatan ini penting karena Pancasila merupakan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sistem hukum Indonesia. Pembentukan hukum harus berangkat dari nilai dasar bangsa agar produk hukum tidak tercerabut dari konteks sosialnya (Manan, 2012).

Pendekatan empiris digunakan secara terbatas dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan kasus siber, statistik kejahatan digital, survei literasi digital, dan penelitian terdahulu. Penggabungan pendekatan normatif

dan empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan regulasi digital di Indonesia. Penelitian hukum akan lebih kaya apabila memadukan teori, norma, dan fakta sosial dalam satu bangunan analisis (Soekanto, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pancasila sebagai Sumber Nilai dalam Sistem Hukum Nasional

Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan ini menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai landasan filosofis, etis, dan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum nasional, baik pada tingkat undang-undang maupun kebijakan teknis, idealnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila (Kaelan, 2016).

Dalam konteks hukum modern, Pancasila berfungsi sebagai filter normatif terhadap pengaruh globalisasi dan modernisasi hukum. Arus global sering kali membawa nilai-nilai liberalisme, individualisme, dan kapitalisme yang tidak selalu sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila berperan menjaga agar hukum nasional tidak tercerabut dari nilai-nilai kebangsaan dan jati diri bangsa (Notonagoro, 1975).

Sebagai sumber nilai hukum, Pancasila juga berfungsi memberikan arah dan tujuan bagi hukum, yaitu mewujudkan keadilan sosial, menjaga persatuan nasional, dan melindungi martabat manusia. Hal ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia tidak boleh bersifat netral secara moral, melainkan harus berpihak pada nilai kemanusiaan dan kepentingan bersama.

Tantangan Pembentukan dan Penegakan Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Transformasi ini juga melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti kejahatan siber, pencurian data pribadi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum menghadapi tantangan serius dalam mengejar kecepatan perkembangan teknologi (Rahardjo, 2010).

Di Indonesia, tantangan utama hukum digital terletak pada keterbatasan regulasi yang bersifat adaptif. Banyak peraturan perundang-undangan belum mampu mengakomodasi dinamika teknologi secara komprehensif. Selain itu, penegakan hukum sering kali terkendala oleh rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang bersifat lintas batas negara (Nugroho, 2020).

Tantangan lainnya adalah munculnya konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan umum. Ruang digital membuka peluang bagi partisipasi demokratis, namun juga berpotensi menjadi sarana penyebaran kebencian dan disinformasi yang mengancam persatuan bangsa. Dalam situasi ini, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kolektif, yang dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila.

Relevansi Nilai Ketuhanan dalam Hukum Digital

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk pemanfaatan teknologi digital, harus dilandasi oleh kesadaran moral dan etika. Dalam konteks hukum digital, nilai Ketuhanan menegaskan bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk merugikan sesama, melanggar norma kesusilaan, atau menghilangkan rasa tanggung jawab sosial (Hasan, 2018).

Nilai ini relevan dalam pengaturan konten digital, khususnya terkait penyebaran pornografi, perjudian daring, penipuan digital, dan eksploitasi manusia melalui teknologi. Hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis masyarakat agar menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Relevansi Nilai Kemanusiaan dalam Perlindungan Hak Digital

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan utama dalam perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hak atas privasi, keamanan data pribadi, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari perundungan siber merupakan bagian dari hak digital yang harus dijamin oleh negara (Setiadi, 2021).

Maraknya kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi menunjukkan lemahnya perlindungan kemanusiaan di ruang digital. Oleh karena itu, hukum digital harus memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengorbankan martabat manusia. Nilai kemanusiaan juga menuntut agar penegakan hukum siber dilakukan secara proporsional dan tidak represif.

Relevansi Nilai Persatuan dalam Menjaga Integrasi Bangsa di Ruang Digital

Nilai Persatuan Indonesia sangat penting dalam menghadapi fenomena polarisasi sosial yang diperparah oleh media digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian berbasis identitas, serta propaganda radikal dapat mengancam integrasi nasional jika tidak ditangani secara serius (Wijayanto, 2019).

Hukum digital yang berlandaskan nilai persatuan harus mampu mencegah penggunaan teknologi sebagai alat perpecahan. Regulasi mengenai konten digital harus diarahkan untuk menjaga harmoni sosial tanpa membungkam kebebasan berekspresi secara berlebihan. Dengan demikian,

hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang memperkuat kohesi nasional.

Relevansi Nilai Kerakyatan dalam Demokrasi Digital

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menegaskan bahwa rakyat merupakan subjek utama dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dalam era digital, nilai ini tercermin dalam konsep demokrasi digital, di mana teknologi digunakan untuk memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan (Yasir, 2020).

Namun, demokrasi digital juga membawa tantangan berupa manipulasi opini publik, disinformasi politik, dan politik identitas. Oleh karena itu, hukum digital harus memastikan bahwa partisipasi publik berlangsung secara sehat, rasional, dan bertanggung jawab, sesuai dengan semangat musyawarah dan kebijaksanaan.

Relevansi Nilai Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Siber

Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut agar hukum digital diterapkan secara adil, inklusif, dan tidak diskriminatif. Akses terhadap teknologi dan keadilan hukum siber harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu (Silaen, 2020).

Penegakan hukum siber yang berkeadilan juga berarti memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dari kejahatan digital, seperti penipuan daring dan eksploitasi data. Dengan demikian, hukum digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana perlindungan sosial.

Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Digital

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum digital harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pembaruan regulasi perlu didasarkan pada kajian filosofis Pancasila agar hukum tidak hanya bersifat teknokratis. Selain itu, pendidikan Pancasila dan literasi digital harus diperkuat untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat (Kaelan, 2016).

Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penerapan nilai Pancasila di ruang digital. Dengan pendekatan ini, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga pedoman praktis dalam kehidupan hukum modern.

KESIMPULAN

Pancasila tetap relevan sebagai dasar filosofis, etis, dan normatif dalam menghadapi tantangan hukum digital. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial memastikan hukum digital tidak bersifat positivistik semata, melainkan berorientasi pada martabat manusia dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Laporan tahunan keamanan siber nasional*.
- Hasan, Z. (2018). *Pancasila dan kewarganegaraan*. Aura Publishing.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Manan, B. (2012). Pembangunan hukum nasional berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 1–15.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Nugroho, Y. (2020). *Media baru dan polarisasi sosial*.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan masyarakat*. Kompas.
- Setiadi. (2021). Privasi digital di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 85–98.
- Silaen. (2020). *Cyber law Indonesia*.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Yasir. (2020). Reformasi hukum di era digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 421–435.
- Wijayanto. (2019). Hoaks dan ujaran kebencian. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 23–37.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.